



SURAT KEPUTUSAN

No.: 24 /SK/R/X/2017

Tentang : Pengangkatan Dra. Emmi Simangunsong, MA sebagai Ketua Prodi Seni Musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen untuk Periode 2017-2021.

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Menimbang : a. Bahwa telah terpilihnya Ketua Prodi Seni Musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen untuk Periode 2017-2021.
b. Sehubungan dengan butir (a), maka perlu mengangkat Ketua Prodi Seni Musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen untuk Periode 2017-2021 dengan menuangkannya dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
3. Rencana Induk Pengembangan UHN 2013-2033.
4. Rencana Strategis Pengembangan UHN Tahun 2014-2018
5. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkup Universitas HKBP Nommensen.
6. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian.
7. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 03 Tahun 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Pengurus Yayasan No.:055/Pn-UHKBP/C/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal persetujuan pengangkatan Ketua Prodi Seni Musik di FBS UHKBPN Periode 2017-2021.
2. Surat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni No.:36/FBS/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal hasil penjurian ketua prodi seni musik FBS UHN.
3. Surat Keputusan Rektor No.: 23 /SK/R/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang pemberhentian dengan hormat Drs. Kamaluddin, M.Sn dari jabatannya sebagai Pelaksana Ketua Prodi Seni Musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat Dra. Emmi Simangunsong, MA sebagai Ketua Prodi Seni Musik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen untuk Periode 2017-2021.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Nopember 2017 s.d. 31 Oktober 2021.
3. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
4. Akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 31 Oktober 2017



Dr. Ir. Sabam Malau

Tembusan :

1. Ketua Pengurus Yayasan
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Direktur Pascasarjana/Dekan Fak _____
4. Ketua Lembaga _____
5. Ka. Biro SDM dan Hukum/Ka. Biro Keuangan/Ka.PSI
6. Pertinggal